

Perlindungan Hukum terhadap Lagu yang Dilaporkan Melanggar Hak Cipta di Situs Youtube

Wafa Nihayati Inayah¹, Vita Dwi Sakundiana², Lulu Syakirah Alatas³

Universitas Pamulang, Indonesia

dosen03186@unpam.ac.id¹, dosen03176@unpam.ac.id², dosen03182@unpam.ac.id³

Submitted: 17th February 2025 | **Edited:** 30th March 2025 | **Issued:** 01st April 2025

Cited on: Inayah, W. N., Sakundiana, V. D., & Alatas, L. S. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Lagu yang Dilaporkan Melanggar Hak Cipta di Situs Youtube. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(2), 679-688.

ABSTRACT

Currently, many YouTube users upload song-related videos, such as lyric videos or cover versions of songs, which involve re-performing songs owned by others. A common issue that arises is that these users often upload such song videos on YouTube without obtaining permission from the original songwriter, and in many cases, the videos are uploaded for commercial purposes. The purpose of this research is to understand the legal protection of songs reported for copyright infringement on YouTube. The research method used is normative juridical, which focuses on viewing law as a normative discipline. This is conducted through literature studies, especially secondary data such as legislation, court decisions, contractual agreements, or other legal documents, supported by relevant literature related to the researched issue. Based on Article 9 paragraph (2) of the Indonesian Copyright Law, it is stated that anyone is prohibited from using or reproducing a creator's work for commercial purposes without permission. This implies that the act of re-uploading or including a music video/song that is not their own original creation for the purpose of their video constitutes a copyright infringement. In the case of a content creator using someone else's work, this action is categorized as a violation under Article 113 paragraph (2) of the Copyright Law (UUHC), particularly if the content creator engages in the actions described in Article 9 paragraph (1) points c, d, f, and h for commercial purposes. They may be subject to a criminal penalty of up to 3 years in prison or a fine of up to 500 million Rupiah.

Keywords: Copyright Infringement, YouTube Content, Legal Protection, Cover Songs, Indonesian Copyright Law

PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, mencipta, dan berkreasi. Kemampuan ini memungkinkan setiap individu untuk menghasilkan berbagai bentuk karya, baik yang bersifat artistik maupun fungsional. Salah satu wujud karya yang saat ini berkembang pesat seiring kemajuan teknologi digital adalah video. Video tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga merupakan media ekspresi, edukasi, dan komersialisasi yang dilindungi oleh hukum, khususnya oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun demikian, dalam praktiknya, sering kali terjadi pelanggaran terhadap hak cipta atas karya video, terutama di platform digital seperti YouTube dan media sosial lainnya. Pelanggaran tersebut antara lain berupa pengunggahan ulang tanpa izin, penggunaan musik atau gambar tanpa mencantumkan sumber, hingga pemanfaatan karya video orang lain untuk tujuan komersial tanpa

persetujuan pemegang hak cipta (Putra & Ramadhani, 2021).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan. Cakupan HKI sangat luas, meliputi karya seni, sastra, ilmu pengetahuan, teknologi, tanda dagang, dan desain industri. Dalam konteks ini, hak cipta merupakan bagian dari HKI yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas hasil ciptaannya, termasuk karya video digital (Kemenkumham RI, 2020). Menurut UU No. 28 Tahun 2014, setiap ciptaan yang orisinal dan diwujudkan dalam bentuk nyata mendapatkan perlindungan secara otomatis tanpa perlu didaftarkan. Namun demikian, pendaftaran hak cipta tetap penting sebagai alat bukti jika terjadi pelanggaran atau sengketa di kemudian hari (Sari, 2019). Dalam konteks video, perlindungan hak cipta meliputi elemen visual, audio, narasi, hingga struktur penyajian konten.

Pelanggaran hak cipta atas karya video dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Dalam Pasal 113 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta, untuk tujuan komersial, dapat dipidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta (Widodo, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa negara serius dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta, khususnya dalam konteks digital. Untuk meminimalkan pelanggaran hak cipta di ruang digital, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum serta literasi digital, terutama di kalangan content creator dan pengguna media sosial. Selain itu, penguatan penegakan hukum serta peran aktif pemerintah dan platform digital dalam memantau dan menindak pelanggaran juga sangat diperlukan (Prasetyo & Nurlatifah, 2022).

Seiring dengan perkembangan teknologi digital yang sangat pesat, akses terhadap media online menjadi semakin mudah dan terbuka lebar bagi siapa saja untuk mengekspresikan kreativitasnya, salah satunya melalui platform YouTube. YouTube sebagai salah satu situs berbagi video terbesar di dunia memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengunggah, menonton, dan menyebarkan video ke seluruh penjuru dunia, baik untuk tujuan personal maupun komersial. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan serius dalam hal perlindungan hak cipta. Banyak video yang diunggah ke YouTube mengandung materi yang sebenarnya merupakan milik orang lain, seperti musik, gambar, atau cuplikan video yang digunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Ironisnya, apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, aparat penegak hukum pun tidak dapat menindak pelanggaran tersebut karena sistem hukum hak cipta di Indonesia sebagian besar masih menganut asas delik aduan (complaint-based system). Hal ini membuka celah bagi pelaku pelanggaran hak cipta untuk terus beroperasi tanpa takut dikenakan sanksi hukum (Suryana & Pratama, 2021). Keberadaan celah hukum ini telah lama dimanfaatkan oleh berbagai oknum untuk memonetisasi konten video yang sebenarnya melanggar hak cipta, bahkan dengan penghasilan yang tidak sedikit (Wibowo, 2020). Sebuah studi menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di ruang digital menjadi faktor utama maraknya pembajakan konten digital, termasuk video (Andriyani, 2019). Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat mengenai hak cipta juga turut memperburuk kondisi ini, di mana banyak pengguna tidak menyadari bahwa tindakan reupload atau penggunaan karya orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran hukum (Ramdani & Susanti, 2022). Untuk itu, dibutuhkan pembaruan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi serta peningkatan peran platform digital seperti YouTube dalam mendeteksi dan menindak konten yang terbukti melanggar hak cipta (Hartati, 2023).

Pelanggaran hak cipta di platform YouTube merupakan permasalahan yang kian kompleks seiring meningkatnya partisipasi pengguna dalam mengunggah berbagai jenis konten, khususnya video lagu. Salah satu penyebab utamanya adalah sistem penanganan pelanggaran yang bersifat pasif, di mana YouTube baru akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran hak cipta setelah menerima pemberitahuan resmi dari pihak yang merasa dirugikan. Artinya, apabila tidak ada laporan dari pemilik hak cipta, maka konten yang melanggar tetap dapat diakses oleh publik tanpa hambatan (Suryana & Pratama, 2021). Kondisi ini semakin diperburuk dengan banyaknya pengguna yang mengunggah lagu dalam bentuk video lirik maupun cover version tanpa izin dari pencipta lagu, bahkan untuk tujuan komersial. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum serta literasi hak cipta di kalangan content creator masih sangat rendah (Ramdani & Susanti, 2022). Salah satu kasus nyata yang sempat menarik perhatian publik adalah kasus lagu “Kekey Bukan Boneka” yang diunggah oleh Kekey tanpa memperoleh izin dari pemilik lagu, Rinni Wulandari. Kasus tersebut menjadi contoh konkret pelanggaran hak cipta yang tidak hanya merugikan pencipta lagu, tetapi juga memperlihatkan lemahnya sistem kontrol atas konten digital di platform seperti YouTube (Wibowo, 2020). Selain itu, platform digital sering kali memprioritaskan algoritma tayangan dan monetisasi dibandingkan penegakan hak cipta, sehingga banyak konten bermasalah tetap menghasilkan pendapatan (Andriyani, 2019). Dalam konteks hukum, permasalahan seperti ini mencerminkan perlunya pembaruan kebijakan serta peningkatan kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, platform digital, dan masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan hak cipta yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika era digital (Hartati, 2023).

LANDASAN TEORI

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan kewajiban suatu negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. Selanjutnya, perlindungan hukum juga dapat dipahami bahwa suatu perlindungan yang dapat diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Menurut CST Kansil menyebutkan bahwa perlindungan hukum dikatakan sebagai upaya hukum yang diberikan penegak hukum dalam hal memberikan rasa aman baik secara fisik dan phisikis kepada masyarakat. Keempat, Muktie, A. Fadjar menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Pandangan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2019), yang menekankan bahwa perlindungan hukum harus mencakup jaminan hak-hak masyarakat melalui mekanisme hukum yang jelas dan dapat diakses oleh seluruh warga negara. Selain itu, penelitian oleh Yusuf dan Rahman (2019) menambahkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran hak, tetapi juga harus bersifat proaktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran tersebut melalui regulasi dan edukasi hukum yang memadai.

Hak Cipta

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan serta memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi

adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi terhadap ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang menyatu pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dipindahkan. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, serta pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Jika suatu ciptaan diciptakan oleh seseorang, tetapi diwujudkan dan dilakukan oleh orang lain, akan tetapi masih di bawah pimpinan dan pengawasan pembuatnya, maka yang dianggap sebagai penciptanya adalah orang yang menciptakan itu. Hak eksklusif ini maksudnya adalah bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. Dalam ekonomi, manfaat yang diperoleh atau dirasakan dari hasil jerih payah pencipta tadi. Karena kegiatan memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaan, atau memberi izin kepada pihak lain untuk ikut memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaan tersebut merupakan hal yang dilakukan berdasarkan pertimbangan komersial atau ekonomi (Lestari, 2020; Wahyuni, 2023).

Artinya kegiatan memperbanyak ataupun bentuk eksploitasi karya cipta lainnya, juga merupakan hak dari pencipta. Undang-undang hak cipta memberikan pengertian bahwa hak cipta sebagai hak khusus, hal ini berarti pemahaman undang-undang berpangkal pada melekatnya sifat khusus kepada pencipta atau pemilik. Hak tersebut disangkutkan dengan pemikiran tentang perlunya pengakuan dan penghormatan terhadap hasil dari pencipta atas segala upaya dan pengorbanan telah munculnya suatu karya atau suatu ciptaan. Royalti tersebut diberikan oleh penerima lisensi kepada pencipta (selaku pemberi lisensi) atas dasar mendapatkan keuntungan banyaknya serta besarnya produk yang didapatkan dan atau dijual dalam suatu kurun waktu yang ditentukan. Pelanggaran hak cipta (dikenal dengan istilah pembajakan) adalah penggunaan karya yang berhak cipta yang melanggar hak khusus pemegang hak cipta, seperti hak untuk membuat, memasarkan, menampilkan dan memamerkan karya yang berhak cipta, dan membuat karya untuk jangka panjang, tanpa sepengetahuan dari pemegang hak cipta, yang biasanya penerbit atau usaha lain yang mewakili atau ditugaskan oleh pencipta karya tersebut (Siregar & Prasetyo, 2021; Fadillah, 2024).

Lagu

Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Dan ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu. Lagu dapat dinyanyikan secara solo, berdua (duet), bertiga (trio) atau dalam beramai-ramai (koir). Perkataan dalam lagu biasanya berbentuk puisi berirama, namun ada juga yang bersifat keagamaan ataupun prosa bebas. Lagu dapat dikategorikan pada banyak jenis, bergantung kepada ukuran yang digunakan. Dalam praktiknya, lagu juga berkembang menjadi medium komunikasi budaya dan ekspresi personal yang luas digunakan dalam berbagai platform digital, termasuk media sosial dan layanan streaming (Mulyani, 2019; Arifin, 2021).

Nyanyian adalah syair yang dilafalkan sesuai nada, ritme, birama, dan melodi tertentu hingga membentuk harmoni. Nyanyian sering juga disebut sebagai lagu yang berarti gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Dan ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu. Bernyanyi adalah melafalkan syair sesuai nada, ritme, dan melodi tertentu hingga membentuk harmoni. Aktivitas bernyanyi, baik

sebagai bentuk hiburan, pendidikan, maupun ibadah, telah terbukti memiliki fungsi sosial dan psikologis yang penting dalam masyarakat (Putri & Ramadhan, 2023; Susanto, 2024).

Musik

Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, nada, tempo dan keharmonisan terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Walaupun musik adalah sejenis fenomena intuisi, untuk menciptakan, memperbaiki dan mempersembhkannya adalah suatu bentuk seni. Mendengar musik adalah sejenis hiburan. Musik adalah sebuah fenomena yang sangat unik yang bisa dihasilkan oleh beberapa alat musik. Musik dikenal sejak kehadiran manusia modern Homo sapiens yakni sekitar 180.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu kapan manusia mulai mengenal seni dan musik. Dari penemuan arkeologi pada lokasi-lokasi seperti pada benua Afrika, sekitar 180.000 tahun hingga 100.000 tahun lalu telah ada perubahan evolusi pada otak manusia. Dengan otak yang lebih pintar dari hewan, manusia merancang pemburuan yang lebih terarah sehingga bisa memburu hewan yang besar. Dengan kemampuan otak seperti ini, manusia bisa berpikir lebih jauh hingga di luar nalar dan menggunakan imajinasi dan spiritual. Bahasa untuk berkomunikasi telah terbentuk di antara manusia. Dari bahasa dan ucapan sederhana untuk tanda bahaya dan memberikan nama-nama hewan, perlahan-lahan beberapa kosakata muncul untuk menamakan benda dan memberikan nama panggilan untuk seseorang.

Aturan Hak Cipta Lagu di Platform YouTube

Kekayaan intelektual (HKI) adalah olahan kata yang biasa digunakan untuk intellectual property rights (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil kerja pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk oranglain. Pada hakekatnya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia tersebut. Upaya apakah yang dapat dilakukan dalam melindungi hak cipta pencipta lagu yang diunduh melalui media internet.

Lagu dan musik dalam kehidupan sehari-hari dipergunakan di berbagai kesempatan baik itu didengar, diperdengarkan, disiarkan, dipertunjukkan, serta promosikan. Media yang digunakan bukan hanya televisi dan radio kini telah berkembang menggunakan media handphone. the rights of broadcasting organizations in their radio and television broadcasts (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan television). Sebagian penggunaan lagu dan musik tersebut selalu disertai dengan aktivitas ekonomi, sebagai contoh membeli lagu di media handphone melalui aplikasi iTunes dan menonton video musik melalui aplikasi YouTube. Perkembangan teknologi terkait sarana untuk menikmati lagu dan musik tentu membawa dampak positif dan negatif. Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait, kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Salah satu dari bagian penting dari Hak Kekayaan Intelektual adalah hak cipta, yang menurut undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis pada

dasarnya berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk disamakan dan hasil atas perbuatan tersebut juga hampir tidak dapat dibedakan dengan aslinya. bukan hanya itu, orang pun kemudian dapat melakukan perubahan terhadap hasil penggandaan dan memperlihatkan ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. Di satu sisi, hal ini tentu membuat sangat mudah bagi hampir semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam kapasitas yang sangat besar, tetapi di sisi lain sangat susah bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui adanya pelanggaran, mengetahui, atau pun kemudian melakukan upaya hukum. Adapun ciptaan ini dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan yang asli. Pelindungan sebagaimana dimaksud, termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah ditampilkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Di dalam youtube, Kreator hanya boleh mengupload video miliknya sendiri atau video orang lain yang izin penggunaannya mereka miliki. Hal itu berarti mereka tidak boleh mengupload video yang bukan karyanya, atau menggunakan konten berhak cipta milik orang lain, seperti trek musik, cuplikan program berhak cipta, atau video buatan pengguna lain, dalam videonya tanpa memperoleh izin yang diperlukan. Pengelolaan Hak Cipta YouTube memberi pemilik hak cipta kontrol atas materi berhak cipta miliknya di YouTube. Suite Pengelolaan Hak Cipta ini didukung oleh pencocokan Content ID, teknologi terbaik di kelasnya yang digunakan untuk mendeteksi konten yang berpotensi melakukan pelanggaran. Pengaturan tentang hak cipta secara Internasional dapat diketahui melalui Konvensi seperti : Berne Convention, Universal Copyright Convention serta TRIPs Agreement. Suite ini terdiri dari formulir web DMCA publik, yang tersedia bagi 2 miliar pengguna YouTube; Copyright Match Tool, alat kami yang dirancang khusus untuk Kreator dan tersedia bagi lebih dari 1.500.000 kreator; dan Content ID, solusi bagi perusahaan dengan kebutuhan pengelolaan hak yang kapasitas besar, seperti label musik, studio film, atau lembaga manajemen kolektif. Setelah memberikan file referensi, pengguna Content ID dan Copyright Match Tool akan otomatis diberi tahu jika terdapat video yang diupload pengguna yang mungkin berisi karya kreatifnya. Selain itu, pengguna Content ID dapat memilih terlebih dahulu tindakan yang akan diberikan ketika karya tersebut terdeteksi. Berkat berbagai pilihan yang diberikan Content ID kepada pemilik hak cipta, Content ID bukan hanya sekadar solusi anti-pembajakan, tetapi juga solusi untuk menghasilkan pendapatan. YouTube telah membayar lebih dari 5,5 miliar dolar kepada pemilik hak cipta hanya dari pendapatan iklan di konten yang telah mereka klaim dan dimonetisasi melalui Content ID.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dimana hanya melihat hukum sebagai disiplin prespektif. Metode yuridis Normatif ini dilakukan melalui studi pustaka terutama data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian kontrak atau dokumen hukum lainnya Metode yuridis normatif dilengkapi dengan wawancara. Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif ini didukung oleh literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan spesifikasi deskriptif

analisis. Deskriptif analisis adalah metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian. Hal tersebut dikaitkan untuk dapat mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap lagu yang memiliki hak cipta yang diunggah tanpa izin pencipta di situs youtube.

HASIL PENELITIAN

Perlindungan Hukum Terhadap Lagu Yang Dilaporkan Melanggar Hak Cipta Di Situs Youtube

Pengaturan perlindungan hukum terhadap berbagai karya cipta seorang atau beberapa pencipta secara universal dapat dilihat didalam beberapa instrumen internasional yaitu TRIPS Agreement 1994 dan Berne Convention 1967 khusus mengatur mengenai hak cipta serta Rome Convention 1961 khusus mengatur mengenai hak terkait. Dimana dengan keikutsertaan Indonesia dalam keanggotaan konvensi tersebut otomatis Indonesia harus menerapkan aturan-aturan yang terdapat didalam konvensi tersebut, salah satu hasil dari adanya penerapan tersebut adalah adanya UUHC (Undang-Undang hak Cipta). Perlindungan hak cipta berdasarkan UUHC diberikan kepada setiap pencipta atas hasil karyanya secara deklaratif (ini berarti sistem perlindungan dalam hak cipta adalah secara otomatis tanpa melalui proses pencatatan ataupun pendaftaran) ketika ciptaannya sudah diwujudkan dalam bentuk nyata. Jadi dapat diketahui bahwa secara konseptual karya cipta yang masih dalam bentuk ide atau bentuk apapun yang masih bersifat abstrak tidak dilindungi baik oleh konvensi internasional terkait serta UUHC. Namun sebaiknya walaupun demikian pendaftaran tetap harus dilakukan oleh pencipta untuk melindungi hasil karyanya. Hal ini pada kenyataannya sangat diperlukan karena pada dasarnya untuk memberikan kepastian kepada si pencipta.

Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 40 ayat (1) khususnya huruf m UUHC dapat dilihat yang termasuk kedalam perlindungan hak cipta meliputi berbagai macam hal dibidang seni, sastra serta ilmu pengetahuan. Berdasarkan hak cipta tersebut dapat diketahui bahwa pencipta atau pemegang hak cipta dilekatkan hak untuk mengumumkan ataupun memperbanyak ciptaannya yang berdasarkan UUHC sudah mendapatkan perlindungan secara otomatis, selain itu mereka juga bagi kepentingan komersial berhak untuk mengizinkan ataupun melarang siapapun itu untuk melipatgandakan, mengumumkan ataupun menyewa segala bentuk ciptaannya.

Youtube merupakan media yang keberadaannya sangatlah memudahkan content creator untuk mengekspresikan karyanya. Bentuk karya yang dapat diekspresikan oleh content creator melalui youtube adalah video. Video merupakan suatu teknologi yang berupa menangkap, merekam, mengolah, dan menyimpan serta memindahkan dan mengkonstruksikan urutan gambar yang diam yang kemudian urutan gambar tersebut menjadi adegan-adegan yang bergerak secara elektronik, jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa pada intinya video merupakan gambar bergerak. Musik video merupakan salah satu karya content creator dalam bentuk video seperti tampilan lagu, dimana musik video merupakan gabungan antara musik yang digabungkan dengan paduan gambar bergerak. Dimana biasanya gambar bergerak tersebut berisi penggambaran secara visual mengenai lirik dari lagu tersebut atau biasanya gambar bergerak tersebut berupa tarian koreografi yang biasanya mengikuti ritme dari lagu tersebut dengan maknanya tersendiri juga. Musik video ini merupakan salah satu bentuk karya yang bukan hanya menggabungkan kreativitas

dalam bentuk penggabungan gambar bergerak dan musik tetapi juga terdapat tema dan konsep yang berbeda dalam setiap musik video yang mereka ciptakan.

Perlindungan terhadap musik video berdasarkan UUHC dilindungi melalui Pasal 40 ayat (1) huruf m, dimana dapat dilihat dalam penjelasan tersebut karya dalam bentuk gambar bergerak dilindungi menurut pasal tersebut. Terkait dengan hal tersebut dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m. Kemudian terhadap hasil karyanya berdasarkan Pasal 4 UUHC dinyatakan bahwa terhadap hak cipta nya seorang pencipta memiliki hak ekonomi. Hak tersebut merupakan hak pencipta untuk memperoleh timbal balik secara material atas karya ciptanya, hak ini merupakan hak privat atau hak keperdataan, hal ini karena hak keperdataan tersebut pada dasarnya mempunyai nilai ekonomi sehingga hak ekonomi berarti pencipta berhak untuk mendapatkan keuntungan material terhadap hasil karya ciptanya.

Hak yang didapatkan tersebut meliputi hak untuk menerbitkan ciptaannya, menggandakan ciptannya dalam berbagai bentuk, mengadaptasi, mengaransemen, mentransformasikan, menerjemahkan, menunjukan, mendistribusikan, mengumumkan, mengkomunikasikan ataupun menyewakan ciptaannya untuk mendapatkan manfaat dari hasil ciptannya tersebut. Masa berlaku terhadap hak ekonomi tersebut berdasarkan UUHC adalah selama seumur hidup dan terus berlanjut sampai 70 tahun dihitung setelah si pencipta wafat. Pembatasan kepemilikan hak cipta ini diperlukan karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap ciptaan tersebut pada dasarnya memiliki manfaat sosial bagi masyarakat maka dari itu pembatasan diperlukan. Selain jangka waktu tersebut, ada juga beberapa ciptaan yang ditentukan oleh UUHC memiliki jangka waktu perlindungan selama 50 tahun misalnya terhadap karya fotografi, potret dan lain-lain serta jangka waktu perlindungan selama 50 tahun bagi karya seni terapan.

Pencipta pada dasarnya selain itu memiliki hak moral terhadap karya ciptanya. Hak moral ini jika dilihat berdasarkan pada Konvensi Berne, menyatu atau melekat pada penciptanya, artinya adalah tidak ada jangka waktu yang menyebabkan hak tersebut hapus. Hak moral tersebut berupa memakai nama samaran ataupun nama asli dalam ciptaannya, melakukan perubahan terhadap ciptaannya, melakukan perubahan pada judul ataupun anak judul ciptaannya, mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya, mempertahankan haknya bila ciptaannya didistorsi, dimutilasi, dimodifikasi apabila hal tersebut merugikan dirinya dan nama baiknya. Ditengah perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, bukan hanya memberikan dampak positif terhadap kehidupan manusia, tidak jarang juga terdapat dampak negatif yang dialami oleh manusia dalam berbagai bidang. Salah satunya juga adanya masalah penggunaan musik video sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya. Permasalahan yang demikian sering muncul karena kemudahan yang dapat diambil oleh seseorang karena adanya perkembangan media sosial yang sangat pesat. Banyak siasat yang dapat dilalukan orang-orang tersebut untuk mendapat keuntungan tanpa harus bersusah payah untuk berpikir bagaimana caranya untuk membuat suatu karya yang benar-benar berasal dari hasil buah pikirannya sendiri.

Penggunaan musik video/lagu tanpa izin tersebut dilakukan selain untuk mempermudah orang tersebut untuk mendapatkan jumlah penonton yang banyak juga tentunya membuat orang tersebut mendapat keuntungan secara ekonomi dari penggunaan musik video hasil karya content creator tersebut, ini tentunya menimbulkan ketidakadilan bagi sang pemilik musik video/lagu asli, hingga terkadang menyebabkan sang pencipta lagu jadi enggan untuk berkarya karena hal yang demikian sering terjadi.

Terhadap hal tersebut berdasarkan pada UUHC sudah diketahui sebelumnya bahwa terhadap hak ciptanya tersebut seorang pencipta memiliki hak ekonomi serta hak moral. Untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di masyarakat ketika hak tersebut dilanggar maka terhadap pelanggarnya akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam UUHC. Berdasarkan pada UUHC terkait dengan adanya penggunaan musik video yang dilakukan oleh orang tersebut terhadap hasil karya orang lain adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan UUHC. Dimana seperti dijelaskan sebelumnya seorang pencipta merupakan seseorang yang memiliki hak cipta maka dari itu ia memiliki hak ekonomi serta hak moral atas ciptaannya. Dimana hak ekonomi tersebut dapat dilihat dalam Pasal 9 angka (1) UUHC. Kemudian pada pasal 9 angka (2) dan angka (3) dinyatakan bahwa apabila ada orang yang ingin menggunakan hak ekonomi dari pencipta itu wajib memperoleh izin dari yang bersangkutan. Selain itu juga berdasarkan pada pasal 9 angka (2) dinyatakan bahwa siapapun dilarang untuk menggunakan atau menggandakan karya cipta dari seorang pencipta untuk kepentingan komersil. Ini berarti apa yang dilakukan oleh orang tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak cipta karena melakukan tindakan berupa mengupload ulang atau memasukkan musik video/lagu yang bukan merupakan hasil karyanya untuk kepentingan videonya.

Terhadap pelanggaran oleh content creator berupa menggunakan hasil karya orang lain, jika dilihat dalam pasal 9 UUHC maka dapat diketahui bahwa tindakan tersebut termasuk kedalam pelanggaran sebagai mana yang tertera dalam Pasal 113 ayat (2) UUHC, dimana bila content creator tersebut melakukan tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, d, f, dan h untuk kepentingan komersil. Maka terhadap mereka dapat dikenakan pidana paling lama 3 tahun atau denda maksimal sebanyak 500 juta rupiah. Berdasarkan pasal 120 UUHC pada dasarnya pemberian perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak cipta termasuk kategori delik aduan. Delik aduan pada dasarnya di proses apabila kasus tersebut dilaporkan oleh orang bersangkutan yang secara langsung merasa dirugikan.

KESIMPULAN

Seseorang yang memiliki hak cipta, ia memiliki hak ekonomi serta hak moral atas ciptaannya. Dimana hak ekonomi tersebut dapat dilihat dalam Pasal 9 angka (1) UUHC. Kemudian pada pasal 9 angka (2) dan angka (3) dinyatakan bahwa apabila ada orang yang ingin menggunakan hak ekonomi dari pencipta itu wajib memperoleh izin dari yang bersangkutan. Selain itu juga berdasarkan pada pasal 9 angka (2) dinyatakan bahwa siapapun dilarang untuk menggunakan atau menggandakan karya cipta dari seorang pencipta untuk kepentingan komersil. Ini berarti apa yang dilakukan oleh orang tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak cipta karena melakukan tindakan berupa mengupload ulang atau memasukkan musik video/lagu yang bukan merupakan hasil karyanya untuk kepentingan videonya. Terhadap pelanggaran oleh content creator berupa menggunakan hasil karya orang lain, jika dilihat dalam pasal 9 UUHC maka dapat diketahui bahwa tindakan tersebut termasuk kedalam pelanggaran sebagai mana yang tertera dalam Pasal 113 ayat (2) UUHC, dimana bila content creator tersebut melakukan tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, d, f, dan h untuk kepentingan komersil. Maka terhadap mereka dapat dikenakan pidana paling lama 3 tahun atau denda maksimal sebanyak 500 juta rupiah. Berdasarkan pasal 120 UUHC pada dasarnya

pemberian perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak cipta termasuk kategori delik aduan. Delik aduan pada dasarnya di proses apabila kasus tersebut dilaporkan oleh orang bersangkutan yang secara langsung merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, L. (2019). *Analisis Pelanggaran Hak Cipta di Platform Digital dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jurnal Komunikasi dan Hukum, 5(1), 67–78.
- Arifin, M. A. (2021). *Transformasi Lagu Tradisional dalam Media Digital dan Dampaknya terhadap Generasi Muda*. Jurnal Musik dan Teknologi, 3(2), 72–85.
- Fadillah, M. A. (2024). *Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital dan Tanggung Jawab Hukum Platform Digital*. Jurnal Hukum Siber dan Inovasi, 3(1), 44–59.
- Hartati, R. (2023). *Urgensi Pembaruan Regulasi Hak Cipta di Era Teknologi Informasi*. Jurnal Legislasi Hukum Digital, 9(1), 22–36.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2020). *Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Lestari, N. (2019). *Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 10(2), 115–124.
- Lestari, R. N. (2020). *Perlindungan Hak Ekonomi dan Moral Pencipta dalam Perspektif UU No. 28 Tahun 2014*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(3), 398–412.
- Mulyani, S. (2019). *Eksplorasi Musik dalam Konteks Sosial Budaya di Era Digital*. Jurnal Seni dan Musik, 8(1), 55–66.
- Prasetyo, B., & Nurlatifah, S. (2022). *Analisis Hak Kekayaan Intelektual atas Karya Video Digital dalam Perspektif UU Hak Cipta*. Jurnal Hukum dan HAM, 13(3), 188–200.
- Putra, A. Y., & Ramadhani, A. (2021). *Pelanggaran Hak Cipta di Platform Digital: Studi Kasus Video YouTube*. Jurnal Hukum & Teknologi, 6(2), 112–125.
- Putri, A. L., & Ramadhan, F. (2023). *Peran Musik dan Lagu dalam Membangun Kesehatan Mental di Kalangan Remaja*. Jurnal Psikologi Musik, 5(1), 40–51.
- Ramdani, F., & Susanti, D. (2022). *Literasi Digital dan Kesadaran Hukum Hak Cipta di Kalangan Content Creator*. Jurnal Ilmu Sosial Digital, 3(2), 88–97.
- Sari, R. D. (2019). *Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Konten Digital di Internet*. Jurnal Ilmu Hukum, 17(1), 45–58.
- Siregar, H., & Prasetyo, B. (2021). *Pembajakan Karya Cipta dan Upaya Perlindungan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum Kreatif, 6(2), 98–111.
- Suryana, D., & Pratama, R. A. (2021). *Penerapan Hukum Hak Cipta terhadap Video Digital di Platform YouTube*. Jurnal Hukum Media Digital, 7(2), 101–114.
- Susanto, D. (2024). *Fungsi Edukatif Lagu dalam Proses Pembelajaran Anak Usia Dini*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 10(2), 90–102.
- Wahyuni, T. (2023). *Hak Eksklusif Pencipta atas Karya dan Perkembangannya dalam Industri Kreatif Digital*. Jurnal Legislasi Kontemporer, 12(1), 67–78.
- Wibowo, A. (2020). *Monetisasi Video Berbasis Konten Bajakan: Studi Kasus pada Platform YouTube Indonesia*. Jurnal Ekonomi Kreatif, 4(1), 45–59.
- Widodo, H. (2023). *Implementasi Undang-Undang Hak Cipta dalam Menanggulangi Pembajakan Konten Video*. Jurnal Legislasi Indonesia, 20(1), 34–50.
- Yusuf, A., & Rahman, H. (2019). *Model Perlindungan Hukum Preventif dan Represif dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), 45–58.